

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Zakat

##### 2.1.1 Pengertian zakat, Infak dan Sedekah

Zakat secara bahasa merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Pengertian zakat dari segi istilah fiqh berarti, sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya (Qardawi, 2007). Pengertian zakat menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 (2019) adalah: “Harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik)”. Maka dapat disimpulkan bahwa zakat itu mampu mensucikan harta dan jiwa seseorang yang menunaikan zakat, karena dalam sebagian harta benda yang dimiliki terdapat hak orang lain, yaitu orang-orang yang telah mempunyai hak dan telah ditentukan sebagai penerima zakat. Orang-orang yang berhak tersebut adalah (Atria, 2015) :

1. Individu-individu
2. Golongan Fakir (Fuqara) yang terlantar dalam kehidupan karena ketiadaan alat dan syarat-syaratnya
3. Golongan miskin (masakin) yang tidak mempunyai apa-apa
4. Golongan para pegawai (*amalin'alaiha*) yang bekerja untuk mengatur pemungutan dan pembagian zakat tersebut

5. Golongan orang-orang yang perlu dihibur hatinya (*muallafat qulubuhum*) yang memerlukan bantuan materi atau keuangan untuk mendekatkan hatinya kepada islam
6. Golongan orang-orang yang terikat utang (*gharim*) yang tidak menyanggupi dirinya untuk melunasi utang tersebut
7. Golongan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan (*ibnu sabil*) yang memerlukan bantuan ongkos untuk kehidupan dan kediamannya serta untuk pulang kedaerah asalnya
8. Kepentingan umum dari masyarakat dan negara, terdiri dari dua golongan:
  - a. Untuk pembebasan dan kemerdekaan bagi masing-masing diri, individu, suatu golongan, atau suatu bangsa yang dinamakan *fir riqab*
  - b. Untuk segala kepentingan masyarakat dan Negara, yang bersifat pembangunan dalam segala lapangan atau pembelaan yang dinamakan *fisabilillah*.

Para ulama fiqih sepakat bahwa penyaluran dana zakat tidak boleh diperuntukkan di luar delapan golongan ini. UU Nomor 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 2 mendefinisikan zakat sebagai harta yang wajib untuk dikeluarkan oleh orang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak mendapatkannya sesuai dengan syariat islam. Sedangkan dalam PSAK Syariah 109 mengenai Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah menyatakan bahwa zakat merupakan kewajiban seseorang secara syariah harus diserahkan oleh muzaki kepada mustahik baik itu melalui amil

maupun secara langsung diserahkan pada mustahik (IAI, 2008). Kesimpulannya zakat merupakan kewajiban setiap muslim atau badan usaha yang harus dikeluarkan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya sesuai dengan syari'at islam. Syarat-syarat wajib zakat :

1. **Islam**, Walaupun salah satu penerima zakat adalah muallaf, namun orang yang mengeluarkan zakat hanya dikenakan kepada orang-orang Islam saja.
2. **Merdeka**, Syarat ini tetap dikekalkan sebagai salah satu syarat wajib zakat karena seseorang yang wajib zakat adalah orang yang telah merdeka (mencukupi) dan sudah memenuhi syarat mengeluarkan zakat.
3. **Sempurna Milik**, Harta yang hendak dizakat hendaklah dimiliki dan dikawal sepenuhnya oleh orang Islam yang merdeka. Bagi harta yang berkongsi antara orang Islam dengan orang bukan Islam, hanya bahagian orang Islam sahaja yang diambil kira di dalam pengiraan zakat.
4. **Merupakan Hasil Usaha yang Baik**, Para Fuqaha' merangkumi semua pendapatan dan penggajian sebagai "*Mal Mustafad*" yaitu perolehan baru yang termasuk dalam taksiran sumber harta yang dikenakan zakat.
5. **Cukup Nisab**, Nisab adalah paras minimum yang menentukan sesuatu harta itu wajib dikeluarkan atau tidak. Nisab menggunakan

nilai emas harga semasa iaitu 20 misqal emas bersamaan 85 gram emas atau 196 gram perak.

- 6. Cukup Haul**, Bermaksud genap setahun yaitu selama 354 hari mengikut tahun Hijrah atau 365 hari mengikut tahun Masihi. Dalam zakat pendapatan, jangka masa setahun merupakan jangkamasa mempersatukan hasil-hasil pendapatan untuk pengiraan zakat pendapatan.

Objek zakat adalah segala barang yang bernilai ekonomis yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan dikelompokkan menjadi 3 hal pokok yang berkembang sesuai dengan keadaan, tempat dan tingkat kehidupan :

- a. kekayaan dalam bentuk barang berharga (emas, perak, platina, dan perhiasan lainnya) , kekayaan hasil pertanian dan perternakan dan perikanan.
- b. Pendapatan yang bersumber dari harta perniagaan dan perindustrian, serta pendapatan dari hasil usaha investasi dan profesi
- c. Berbentuk zakat pribadi atau zakat fitrah.

Prinsip zakat, harta harus mencapai nisab (setelah dikurangi kebutuhan kebutuhan pokok). Nisabnya senilai 85 gram emas, kewajiban zakatnya sebesar 2,5%. Adapun jenis-jenis zakat terbagi menjadi 2 :

### **1. Zakat fitrah**

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim yang memiliki kemampuan untuk menunaikannya, zakat fitrah dilakukan setahun sekali dimana zakat tersebut harus ditunaikan



sebelum sholat *ied* dilaksanakan. Besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan sebesar satu sha' yang nilainya sama dengan 2,5 kilogram beras, gandum, kurma, sagu, dan sebagainya atau 3,5 liter beras yang disesuaikan dengan konsumsi per-orangan sehari-hari yang nantinya akan diberikan kepada fakir miskin. (<https://www.globalzakat.id/tentang/zakat-fitrah>).

## 2. Zakat Maal (Harta)

Zakat maal merupakan zakat dikenakan kepada harta (maal) yang dimiliki. Jenis-jenis yang wajib ditunaikan zakatnya dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

1. Zakat Harta Kekayaan
2. Zakat hewan
3. Zakat perdagangan
4. Zakat pertanian

Seiring beerjalannya zaman yang semakin modern dengan kemajuan dibidang ekonomi, tekhnologi, dan industry, maka zakat maal semakin banyak jenisnya selain dari keempat jenis harta yang telah disebutkan diatas, yaitu:

1. Zakat segala produk pembibitan hewan
2. Zakat atas penghasilan barang-barang tambang dan penghasilan dari lautan
3. Zakat atas hasil usaha, baik berupa bangunan, pabrik, industry, dan lain-lain.

4. Zakat atas segala usaha dan pekerjaan bebas, disebut juga Zakat Profesi
5. Zakat saham dan Bursa

Kewajiban dalam memabayar zakat maal ini muncul jika harta telah mencapai nilai minimal (*nisab*) dan telah dimiliki selama satu tahun (*haul*), kecuali untuk zakat pertambangan dan zakat pertanian. Kedua zakat tersebut dikeluarkan seketika itu juga, yaitu saat ditambang atau dipanen. Kadar zakat yang dikenakan umumnya sebesar seperempat puluh (2,5%), kecuali untuk zakat pertanian. Zakat pertanian yaitu pertanian yaiut sebesar sepersepuluh (10%) untuk yang diairi oleh sungai atau hujan, dan seperduapuluh (5%) bagi yang diairi oleh *sinaya* (irigasi).

Infaq berasal dari kata *anfaqo-yunfiqu*, artinya membelanjakan atau membiayai. Infaq ada yang wajib dan juga ada pula yang sunnah. Infaq wajib diantaranya *zakat*, *kafarat*, *nadzar*. Sedangkan infaq sunnah diantaranya infak kepada fakir miskin, infaq bencana alam, dan infaq kemanusiaan (Kristin, 2011). Pengeluaran infaq dapat dilakukan oleh seorang muslim sebagai rasa syukur ketika menerima rezeki dari Allah SWT dengan jumlah sesuai kerelaan dan kehendak muslim tersebut (Nurhayati dan Wasilah, 2008)

Shadaqoh berasal dari kata *Al shidq* (benar), yang berarti juga segala bentuk pemberian seorang muslim kepada orang lain dengan sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu atau jumlah tertentu dengan semata-mata mengharap Ridha Allah SWT. Pemberian yang

dikategorikan sedekah adalah pemeberian yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pemberian tersebut menyenangkan hati peenerimannya
- b. Pemberian tersebut memberi manfaat kebaikan bagi yang menerima
- c. Pemberian diberrikan tanpa mengharap balasan atau tendensi apapun dari pihak yang diberi.

Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103 yang artinya: *“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya do“a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta“ala Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”*.

Sedekah seperti zakat namun, bedanya sedekah untuk kategori sunnah dan zakat untuk kategori wajib. Jika zakat ditentukan waktu pembayarannya, nisabnya, takarannya, dan bentuk harta yang dikeluarkan maka sedekah tidak. Demikianlah. sedekah sangat berbeda dengan zakat, meskipun wujud yang dikeluarkan sama-sama harta, namun esensi, hukum dan caranya berbeda.

Zakat, infaq, dan shodaqoh merupakan kebuktian iman seseorang kepada Allah SWT dan sesama muslim yang membutuhkannya. Zakat, infaq dan shadaqah memiliki persamaan dalam peranannya memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan.

## 2.2 Organisasi Pengelola Zakat

### 2.2.1 Lembaga Pengelola Zakat

Lembaga Pengelola Zakat adalah Institusi yang bergerak dibidang pengelolaan dana zakat (Gustian djuanda Dkk, 2006), Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang Lembaga Pengelola Zakat pasal 1 Ayat 1 dinyatakan bahwa, “pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat” (Hasan, 2008). Berdasarkan peraturan perundang-undangan, di Indonesia terdapat dua jenis lembaga pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Badan Amil Zakat adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan terdiri dari atas pemerintah dan masyarakat, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, social dan kemaslahatan umat yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat (Djazuli & Yuli Januari, 2002).

Lembaga pengelola zakat merupakan lembaga nirlaba yang didirikan bukan untuk mencari laba namun untuk nilai dan moral, sumber dananya pun diperoleh dari donasi masyarakat dan digunakan sepenuhnya untuk kegiatan operasional untuk mencapai visi dan misi lembaga, oleh karena itu sebagai organisasi nirlaba, lembaga pengelola zakat memiliki karakteristik, yaitu (BAZNAS):



1. Sumber daya, baik berupa dana maupun barang yang berasal dari donator dimana donator tersebut mempercayakan donasi mereka kepada LPZ dengan harapan bisa memperoleh hasil yang mereka harapkan
2. Menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk pelayanan masyarakat dan tidak mencari laba dari pelayanan tersebut.
3. Kepemilikan LPZ tidak sama dengan organisasi bisnis. LPZ bukanlah milik pribadi atau kelompok, melainkan milik umum karena sumber daya berasal dari masyarakat. Jika LPZ dilikuidasi, maka kekayaan lembaga tidak boleh dibagikan kepada para pendiri.

Pengelola zakat bukanlah secara individual, dari muzakki dan diserahkan langsung kepada mustahiq, tetapi harus ditangani secara khusus oleh lembaga yang telah memenuhi syarat (Gita Danupranata,2006). Tugas dan tanggung jawab amil yang diemban oleh Amil memiliki dua pemahaman (Al-Mubarak,2016):

1. Amil hanya sebagai agen, yang fungsi utamanya hanya menerima dan menyalurkan zakat sesuai yang diminta oleh *muzakki*, system dan peraturan yang ada.
2. Amil sebagai pengelola zakat, dimana amil berperan aktif seperti menjemput bola dan mengembangkannya.

Jadi, amil itu menghimpun, mengelola dan menginvestasikannya untuk para mustahiq definisi pertama yaitu relatif pasif, sedangkan yang kedua menuntut untuk bersikap proaktif.

## 2.3 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Akuntansi Zakat dan Infak/ Sedekah

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Akuntansi Zakat Dan Infak/ Sedekah adalah pernyataan yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/ sedekah. PSAK 109 diterbitkan oleh IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) yang bertujuan untuk menjadi dasar organisasi pengelola zakat dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan laporan keuangan yang berkualitas sehingga dapat berguna bagi para pemakainya. Perlakuan Akuntansi Zakat Menurut PSAK 109 adalah sebagai berikut:

### 1) Pengakuan dan Pengukuran Zakat, Infaq, dan Sedekah

#### 1. Pengakuan Awal Zakat

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat:

- a. Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima.
- b. Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. Penentuan jumlah

atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/ fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

## 2. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Zakat

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- a. Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
- b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

## 3. Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
- b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

## 4. Pengakuan Awal Infak/ Sedekah

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:

- a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas.
- b. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

Infak/ sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/ sedekah untuk bagian penerima infak/ sedekah. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/ sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syari'ah dan kebijakan amil.

#### 5. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Infak/ Sedekah

Infak/ sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/ sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/ sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan.

Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance. Aset



nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan. Penurunan nilai aset infak/ sedekah tidak lancar diakui sebagai:

- a. Pengurang dana infak/ sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil.
- b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Dalam hal amil menerima infak/ sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan. Dana infak/ sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/ sedekah.

#### 6. Penyaluran Infak/ Sedekah

Penyaluran dana infak/ sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/ sedekah sebesar :

- a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
- b. Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

Penyaluran infak/ sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/ sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/ sedekah yang disalurkan tersebut. Penyaluran infak/ sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana

bergulir dicatat sebagai piutang infak/ sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/ sedekah.

#### 7. Dana Nonhalal

Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

#### 2) Penyajian Zakat, Infak/ Sedekah

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

#### 3) Pengungkapan Zakat, Infak/ Sedekah

##### a. Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

1. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.
2. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.

3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.
4. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq.
5. Hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi:
  - a. Sifat hubungan istimewa.
  - b. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan.
  - c. Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

b. Infak/ Sedekah

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/ sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

1. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas.
2. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/ sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
3. Kebijakan penyaluran infak/ sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.
4. Keberadaan dana infak/ sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/ sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.

5. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di angka (4) diungkapkan secara terpisah.
6. Penggunaan dana infak/ sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/ sedekah serta alasannya.
7. Rincian jumlah penyaluran dana infak/ sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/ sedekah.
8. Rincian dana infak/ sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat.
9. Hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/ sedekah yang meliputi:
  - a. Sifat hubungan istimewa.
  - b. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan.
  - c. Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Selain membuat pengungkapan dikedua paragraf di atas, amil mengungkapkan hal-hal berikut:

1. Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.
2. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/ sedekah



## 2.4 Transparansi

Transparansi merupakan kejelasan atau keterbukaan dalam suatu tindakan dan akses untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan . Terutama jika menyangkut dari berbagai badan organisasi di masyarakat, transparansi dipandang sebagai salah satu nilai inti berdasarkan kredibilitas pelanggan yang tinggi. Jika kerangka kebijakan pada sebuah organisasi tidak terbuka, dan jika organisasi tersebut gagal dalam memberikan informasi yang diperlukan ke berbagai pihak, maka organisasi semacam itu tidak dipercaya oleh pelanggan.

Menurut Septiarini (2011) Transparansi berarti terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti. Transparansi merupakan salah satu prinsip dalam perwujudan *good governance*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi juga didefinisikan sebagai sebuah keterbukaan informasi terkait pengelolaan dana oleh suatu organisasi yang disajikan secara wajar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya informasi tersebut dapat disampaikan kepada pihak yang berkepentingan ataupun publik yang mana demi terciptanya sebuah kepercayaan publik terhadap kinerja dari sebuah organisasi publik itu sendiri (Hasanudin, 2017).

Penjelasan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah sebuah prinsip keterbukaan informasi atau tanggung jawab bagi suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan, demi menciptakan sebuah kepercayaan publik terhadap kinerja organisasi tersebut. Sehingga lembaga zakat benar-benar

dapat menjadi suatu lembaga publik yang amanah dan dapat dipercaya dalam mengelola dana.

Transparansi bentuk keterbukaan informasi kepada stakeholders sehingga semua pihak yang terlibat mengetahui apa yang dilakukan oleh organisasi dalam kegiatan operasi suatu lembaga. Konsep transparansi dalam Islam adalah:

1. Organisasi bersifat terbuka kepada muzaki.
2. Informasi harus diungkapkan secara jujur, relevan, tepat waktu dapat dibandingkan dan meliputi segala hal yang terkait dengan informasi yang akan diberikan.
3. Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi.

Selain itu, organisasi juga harus mengkomunikasikan segala kebijakan yang mereka lakukan kepada pemberi amanah (Fatmawati, 2017). Konsep diatas dapat disimpulkan bahwa dalam islam sendiri transparansi berkaitan erat dengan kejujuran pemberi informasi dalam menyampaikan informasi kepada pihak yang membutuhkan informasi, sehingga tidak ada satupun hal yang luput dari pengetahuan penerima informasi.

## **2.5 Pengendalian intern**

Pengendalian intern adalah suatu rencana, kebijakan ataupun metode yang digunakan dan dikembangkan untuk membantu dan memudahkan dalam keefektivitas dan efisiensi operasional organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Pengendalian intern juga memiliki peran yang penting untuk mencegah adanya

kecurangan atau penipuan (*fraud*) serta mampu melindungi sumber daya operasional organisasi.

Menurut COSO (*Commite Of Sponsoring Organization*) pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh aturan direksi, manajemen, personalia lainnya, yang disusun untuk memberi jaminan yang berhubungan dengan pencapaian tujuan dalam hal: (a) keandalan pelaporan keuangan; (b) kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku; (c) efektifitas dan efisiensi operasi (kegiatan) (Hamidi,2013).

Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum atau undang – undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan (Hery, 2013).

Pengertian beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahawa pengendalian internal merupakan suatu prosedur yang dijalankan oleh suatu perusahaan untuk mencegah adanya suatu ancaman serta melindungi sumber daya didalam perusahaan tersebut agar perusahaan dapat mencapai tujuannya. Ikatan Akuntan Indonesia (2004) menjelaskan komponen-komponen dalam pengendalian intern, sebagai berikut :

1. Lingkungan pengendalian adalah aspek yang menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya.

2. Penilaian risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.
3. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan dengan baik dan benar.
4. Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melakukan tanggung jawab mereka.
5. Monitoring atau pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu.

Tujuan utama dalam sebuah pengendalian intern adalah untuk tercapainya reliabilitas dan integritas informasi, kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan kebijakan, tercapainya pengamanan aset, dan penggunaan sumber daya bisa tercapai secara ekonomis dan efisien, dan juga dapat tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk setiap operasi dan program yang ada (Pratolo, 2008).

Praktek pengendalian intern dalam organisasi sektor publik penting dalam meningkatkan akuntabilitas organisasi tersebut. Sehingga apabila praktik pengendalian intern organisasi baik maka baik pula akuntabilitas dari organisasi tersebut (Said dkk, 2015). Pengendalian intern sangat diperlukan sebagai cerminan adanya praktik manajerial yang baik dan memelihara kepercayaan publik (Hamidi dan Suwardi, 2013).

Karakteristik pengendalian internal yang baik meliputi hal-hal sebagai berikut (Arlianti, 2018) ;



- a. Suatu rencana organisasi yang memungkinkan adanya pemisahan pertanggungjawaban fungsi secara tepat,
- b. Suatu system otoritas dan prosedur pencatatan yang tepat untuk memungkinkan *Accounting Control*, yang memadai terhadap aktiva, hutang, pendapatan dan biaya,
- c. Praktek yang sehat diikuti dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap bagian organisasi, dan
- d. Kualitas pengamat yang cocok dengan tanggungjawabnya.

## 2.6 Akuntabilitas publik

Akuntabilitas berasal dari bahasa inggris yaitu *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas merupakan landasan untuk proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang harus mempertanggungjawabkan segala tindakannya dan pekerjaannya baik kepada publik maupun kepada organisasi tempatnya bekerja. Dengan akuntabilitas publik setiap aparat harus dapat menyajikan informasi yang benar dan lengkap untuk menilai kinerjanya.

Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan (Ialolo karina,2003). Akuntabilitas publik merupakan kewajiban dari pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*),

yang *principal* tersebut mempunyai hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban dari *agent* (Mardiasmo, 2009), *Agent* dalam konteks OPZ adalah pihak manajemen atau pengelola OPZ, sedangkan *principal* dalam konteks OPZ adalah: (1) para *Muzakki*, *Munfiq* dan *Mushaddiq*; (2) Dewan Syari'ah atau Dewan Pengawas; (3) Tuhan (Hamidi, 2013).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menerangkan bahwa akuntabilitas adalah mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakannya yang dipercayakan kepada entitas, dan pelaporannya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas suatu kinerja organisasi. Sehingga dapat mewujudkan organisasi yang transparan dan berorientasi pada kepentingan public. Akuntabilitas publik menurut (Mahmudi, 2015) terbagi menjadi dua yaitu:

1. Akuntabilitas horisontal (*Horizontal Accountibility*)

Akuntabilitas horisontal berarti pertanggungjawaban kepada subjek melebar atau yang lebih luas yaitu kepada publik umum. Akuntabilitas horisontalnya adalah muzaki dan masyarakat umum atau *stakeholder* lainnya.

2. Akuntabilitas vertikal

Akuntabilitas vertikal berarti pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi. Akuntabilitas vertikal dalam organisasi pengelola zakat adalah Allah SWT .

Guy Peter (2000) menjelaskan akuntabilitas terdiri dari 3 tipe yaitu :

1. Akuntabilitas keuangan
2. Akuntabilitas administratif
3. Akuntabilitas kebijakan publik

Dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas publik merupakan suatu amanah (kepercayaan) yang harus dipertanggungjawabkan, disajikan, dilaporkan dan diungkapkan segala aktivitasnya kepada pihak-pihak yang memberikan kepercayaan tersebut.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Hasil dari beberapa peneliti terdahulu yang digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian terdahulu yang Relevan dengan Penelitian**

<b>Nama/ Tahun Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Hamidi, Nurhasan (2013)	Analisis Akuntabilitas Publik Organisasi Pengelola Zakat Berdasarkan Aspek Pengendalian Intern dan Budaya Organisasi (Survei pada Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia)	<u>Variabel dependen:</u> Akuntabilitas publik <u>Variabel independen:</u> a. Pengendalian intern b. Budaya organisasi	Pengendalian intern memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas publik pada tingkat yang cukup semakin baik pengendalian intern akan mendorong peningkatan akuntabilitas publik dan budaya organisasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik.
Astria, Fitri (2015)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas	<u>Variabel dependen:</u> Akuntabilitas keuangan <u>Variabel independen:</u>	Hasil penelitian menunjukkan pengaruh standar akuntansi zakat dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap

	Keuangan Lembaga salman IT Bandung	a. Standar akuntansi zakat b. aksesibilitas laporan keuangan	akuntabilitas keuangan Lembaga amil zakat berpengaruh positif secara parsial maupun secara bersama-sama
Azizah, Nur dkk (2015)	Penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal pemerintah sebagai determinan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	<u>Variabel independen:</u> Penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal <u>Variabel dependen:</u> transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Simpulan dari penelitian: penyajian laporan keuangan dan SPIP tidak berpengaruh terhadap transparansi, namun aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi. Penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas
Arliyanti, Zahratul Mawaddah (2018)	Pengaruh Pengendalian Intern dan Budaya Organisasi Terhadap Akuntabilitas Publik Pengelola Amil Zakat (Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo dan Madiun)	<u>Variabel dependen:</u> Akuntabilitas publik <u>Variabel independen:</u> a. Pengendalian intern b. Budaya organisasi	Pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik sedangkan budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik
Putri, Melisha Nitasari Ferdilan (2018)	Pengaruh Aksesibilitas laporan keuangan, sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah (studi pada OPD di Kabupaten Wonogori)	<u>Variabel independen:</u> Aksesibilitas laporan keuangan, sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern. <u>Variabel dependen:</u> Akuntabilitas keuangan daerah	Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan dan SPI tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan, sedangkan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh




			terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di OPD Kabupaten Wonogori
Apriliani, Eka (2019)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Zakat Dan Infak/ Sedekah (PSAK 109), Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan <i>Employee Engagement</i> Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Di Kota Semarang	<u>Variabel dependen:</u> Kualitas laporan keuangan <u>Variabel independen:</u> 1. kompetensi sumber daya manusia 2. penerapan standar akuntansi zakat dan infak/sedekah (PSAK 109) 3. pengendalian inter 4. pemanfaatan teknologi informasi 5. <i>employee engagement</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi zakat dan infak/ sedekah (PSAK 109), pengendalian intern, dan <i>employee engagement</i> berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
Sari, Desi Purnama (2019)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat, Transparansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan (Studi Empiris Pada Badan Amil Zakat Nasional Di Pekanbaru)	<u>Variabel dependen:</u> Akuntabilitas keuangan <u>Variabel independen:</u> a. Penerapan standar akuntansi zakat b. Transparansi c. Pengendalian internal	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi zakat, transparansi dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan

Sumber: Data diolah (2019)

## 2.8 Kerangka pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, maka terbentuklah kerangka dari penelitian ini. Penelitian ini bertujuan unuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi zakat dan

infaq/sedekah, transparansi dan pengendalian intern terhadap akuntabilitas publik. Berikut merupakan gambaran kerangka berfikir dalam penelitian ini.



Keterangan :

- - - - - : Garis Simultan
- — — — : Garis Parsial

**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**

Pada penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu penerapan standar akuntansi zakat dan infak/sedekah (PSAK 109), Transparansi dan pengendalian internal dan variabel dependen yaitu akuntabilitas publik pengelola amil zakat.

## 2.9 HIPOTESIS

Pengembangan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dan rumusan masalah penelitian ditanyakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, Karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengolahan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik (Sugiyono, 2012).

### **1.9.1 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah (PSAK 109) Terhadap Akuntabilitas Publik**

Penerapan standar akuntansi zakat dan infak/ sedekah (PSAK 109) pada lembaga amil sangat dibutuhkan karena hal tersebut menyangkut dengan pertanggungjawaban kepada publik atas hasil kinerja yang dicapainya. Tujuan dari Akuntansi zakat adalah untuk memberikan informasi yang memudahkan bagi lembaga pengelola zakat untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam mengelola keuangan secara tepat dan efektif program dan penggunaan zakat, infak dan sedekah yang menjadi kewajibannya dan memudahkan dalam melaporkannya kepada publik.

Penelitian yang dilakukan oleh Nasrullah (2014) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi zakat dan infak/ sedekah (PSAK 109) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Perhitungan koefisien determinasi menghasilkan nilai sebesar 73,6%. Ini berarti sebesar 73,6% kualitas laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat dipengaruhi secara parsial oleh penerapan akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah (PSAK 109) dan sebesar 26,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Sari (2019) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi zakat berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Sama halnya dalam penelitian yang dilakukan Apriliani (2019) menyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Zakat Dan Infak/ Sedekah (PSAK 109) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian yang



dilakukan Azizah (2015) menyatakan bahwa Penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Atas dasar paparan di atas, maka hipotesis yang diturunkan adalah :

**H<sub>01</sub> = Penerapan standar akuntansi zakat dan infak/ sedekah (PSAK 109) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.**

**Ha<sub>1</sub> = Penerapan standar akuntansi zakat dan infak/ sedekah (PSAK 109) berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.**

### **1.9.2 Pengaruh Trasparansi terhadap akuntabilitas publik**

Transparansi merupakan konsep yang saling berkaitan dengan akuntabilitas, tanpa adanya transparansi maka akuntabilitas tidak mungkin ada. Begitu pula sebaliknya transparansi tidak banyak bermanfaat tanpa dilengkapi dengan akuntabilitas. Transparansi hal yang sangat penting dalam mempertanggungjawabkan suatu informasi pada publik baik hal-hal yang mengenai administratif organisasi pengelola zakat, kebijakan maupun financial, semuanya harus dilaporkan secara terbuka dan mudah diakses guna meningkatkan kepercayaan publik pada organisasi pengelola zakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Angraini (2016) yang meneliti transparansi terhadap akuntabilitas keuangan dan membuktikan bahwa Transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Dengan demikian, dapat dikatakan dengan adanya transparansi dalam pengelolaan zakat, maka akan menciptakan suatu sistem kontrol yang baik dan dengan adanya keterbukaan inilah rasa curiga dan



ketidakpercayaan masyarakat akan dapat di minimalisir, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat akan meningkat .

Penelitian yang dilakukan oleh Lismawati dan Aditya (2013) menyatakan transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah diterima. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat transparansi maka kinerja pemerintah daerah juga akan tinggi.

Penelitian oleh Ningsih, Febri (2018) Hasil pengujian model satu dengan regresi logistik dalam faktor-faktor transparansi menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemda, Kompleksitas Pemerintahan, Belanja Daerah, Rasio Pembiayaan Utang, dan Kualitas Laporan Keuangan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan Daerah. Atas dasar paparan diatas maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>0</sub> = Transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.**

**H<sub>a</sub> = Transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas publik**

### **1.9.3 Pengaruh pengendalian intern terhadap akuntabilitas publik**

Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Yang berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud maupun tidak berwujud, sehingga akuntabilitas dapat terwujud apabila organisasi pengelola zakat menerapkan sistem pengendalian intern secara tepat,

efektivitas, efisiensi dan keandalan laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Afifah Huwaida pada BAZ dan LAZ se-eks kresidenan Surakarta menyatakan bahwa pengendalian intern memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas publik. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamidi dan Suwardi (2013), yang menyatakan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.

Menurut Hamidi dan Suwardi (2013) bahwa pengendalian intern sebagai cerminan adanya praktik manajerial dan memelihara kepercayaan publik. Dengan kata lain bahwa apabila pengendalian intern sebuah organisasi itu baik, maka akan mendorong peningkatan akuntabilitas publik. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri, Melisha (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah OPD Wonogiri, karena belum menerapkan adanya penentuan batas dan penentuan toleransi penilaian resiko, belum menerapkan pengendalian intern dan manajemen terhadap resiko. Serta belum ada sistem informasi untuk melaksanakan tanggungjawab

Dari paparan diatas, hipotesis yang diajukan adalah:

**H<sub>03</sub> = Pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik**

**H<sub>a3</sub> = Pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas publik**

#### **1.9.4 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat 109, Transparansi dan Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Publik**

Berdasarkan dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi zakat, transparansi dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan, ini terjadi karena dengan adanya SAK yang diterapkan dengan baik, keterbukaan pengelola zakat akan informasi dan pengendalian intern yang tepat, efektifitas, efisiensi dan keandalan laporan keuangan yang dapat di pertanggungjawabkan maka akan tercipta sistem kontrol yang baik untuk mengurangi resiko penggelapan uang/ korupsi, sehingga akan menciptakan akuntabilitas yang baik secara menyeluruh.

Dalam paparan penjelasan diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>04</sub> = Penerapan standar akuntansi zakat 109, transparansi dan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas keuangan.**

**H<sub>a4</sub> = Penerapan standar akuntansi zakat 109, transparansi dan sistem pengendalian intern berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas keuangan.**